

**KEBIJAKAN PAJAK PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
BURUH/PEKERJA DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI COVID-19
DI SIDOARJO (STUDI KASUS KPP MADYA SIDOARJO)**

***Divya Wahyuni Prameswari**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

divya_wahyuni@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pajak pemerintah PPh 21 DTP bermula dari dampak yang telah disebabkan oleh pandemi yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dengan adanya insentif PPh 21 DTP tersebut diharapkan wajib pajak dapat bertahan sehingga penerimaan pajak pada tahun selanjutnya dapat terjaga. Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan studi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Tingkat efektivitas Penerimaan pajak PPh 21 tahun 2019-2020 dengan kriteria efektif dan Tingkat efektivitas WP terdaftar yang memanfaatkan insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) sebesar dengan kriteria kurang efektif .

Kata kunci: kebijakan pajak, insentif PPh 21 DTP, penerimaan pajak

ABSTRACT

Government tax policy incentive PPh 21 DTP starts from the impact that has been caused by the pandemic regulated through the Regulation of the Minister of Finance. With the incentive PPh 21 DTP is expected taxpayers can survive so that tax receipts in the next year can be maintained. The research approach used in this thesis is a descriptive qualitative. The research methods used in this thesis are observation, interview, documentation, and study literature. The techniques used to analyze the data are source triangulation, technique and time. The results of the study can be concluded that, the effectiveness rate of tax receipts PPh 21 year 2019-2020 with effective criteria and the level of effectiveness of registered WP that utilizes the incentive PPh 21 borne by the government (DTP) with less effective criteria and the effectiveness rate is 48.08%.

Keywords: tax policy, incentive PPh 21 DTP, tax receipts

PENDAHULUAN

Penambahan kasus virus corona di seluruh dunia masih terus terjadi, Melihat kasus pasien yang terjangkit COVID-19 meningkat setiap hari, dimana persebaran virus semakin meluas ke lebih dari 213 negara di dunia yang terkena pandemi, ada pertimbangan apakah Indonesia perlu melakukan *lockdown*. Berdasarkan data per tanggal 9 April 2020, terkonfirmasi 1.436.198 kasus dengan 85.522 kematian. Jika diberlakukan *lockdown* total di Indonesia, dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan negaranegara lain, karena jumlah tenaga kerja Indonesia lebih banyak di sektor informal. Sebagian besar ekonomi masyarakat kecil menggantungkan hidup dari penghasilan sehari-hari. Mereka akan kehilangan penghasilan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan primernya. (Sariguna, 2020)

Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini hampir disemua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran COVID-19 dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, karena menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berdampak pada produktivitas kerja yang menurun (Mustajab, 2020)

Dengan adanya pandemi penyakit COVID-19 ini mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau pekerja sehingga terjadi PHK terhadap pekerja sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Banyak pula perusahaan yang mengambil langkah-langkah dan ekstrim untuk mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat COVID-19. (Syahrial, 2020)

Suryo Utomo (Direktur Jenderal Pajak) menyebutkan adanya tiga dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pertama yaitu COVID-19 telah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% perekonomian menurun sangat drastis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal I 2019 ke 2,84% pada kuartal I 2020. Dampak kedua COVID-19, yaitu adanya ketidakpastian yang terus-menerus sehingga membuat investasi semakin melemah dan berdampak pada keberlangsungan usaha yang terancam berhenti. Dampak ketiga COVID-19 adalah penurunan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. (Indaryani, 2020) impor

yang pada kuartal I 2020 ini turun menjadi 3,7% year to date. Akibatnya juga berdampak bagi Inflasi pada bulan Maret 2020 mencapai 2,96% year on year. (Padyanoor, 2020)

Dampak dari COVID-19 tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, namun juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius sebab dalam penerimaan pajak sektor perdagangan berada pada urutan kedua mendapatkan kontribusi yang besar dalam membantu penerimaan negara. (Aditia D N, 2020)

Menurut penelitian dari (Aulawi, 2020) bahwa kebijakan pajak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah efektif. Namun, keefektifan ini membutuhkan langkah-langkah pendukung lainnya untuk mencapai efektifitas sempurna dan dapat meningkatkan pertahanan ekonomi Indonesia, langkah pendukungnya antara lain kebijakan relaksasi pajak. Sudah tepat jika Indonesia menerapkan kebijakan relaksasi pajak, salah satu kebijakan relaksasi pajak adalah membuat karyawan tidak perlu membayar PPh.

Sedangkan menurut penelitian dari (Ginting, 2020) Tenaga kerja berkurang, pengangguran dan kemiskinan meningkat akan menyebabkan penerimaan negara berupa pajak penghasilan (PPh) berkurang.

Demi percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Februari 2021 ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020. mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019. Berdasarkan kebijakan tersebut PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Pekerja ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta, Pekerja tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah (djp, 2021)

Sehingga dari uraian-uraian diatas tersebut diambil sebuah judul penelitian tentang “Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Terhadap Buruh/Pekerja Dalam

Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 Di Sidoarjo (Studi Kasus KPP Madya Sidoarjo)".

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi menurut Suandy (2017:1), Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pengertian Kebijakan Pajak (*Tax Policy*)

Definisi kebijakan pajak menurut Erly Suandy (2017:12), kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

Pengertian Insentif Pajak

Menurut Easson & Zolt dalam (Selvi & Ramdhan, 2020) mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif pajak khusus atau kewajiban pajak yang ditangguhkan.

Pengertian PPh Pasal 21

Menurut Dr. Waluyo, M.Sc., Ak., (2020:241), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dengan cara melakukan pengumpulan data dan informasi melalui obyek penelitian secara langsung melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Data penelitian ini di KPP Madya Sidoarjo yang beralamatkan Jl. Raya Bandara Juanda No.37, Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. waktu penelitian dimulai dari Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2021.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam metode ini yaitu menggunakan dengan cara sebagai berikut:

- a) **Observasi** Observasi merupakan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau peristiwa secara terencana (Sekaran, 2017, hal. 151). Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dilapangan pada objek yang diteliti.
- b) **Wawancara** Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data yang paling efektif, terutama selama tahap penelitian eksploratif (Sekaran, 2017, hal. 136). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara menggunakan tanya jawab secara langsung serta diskusi dengan pihak KPP Madya Sidoarjo.
- c) **Dokumentasi** “Menurut Sugiyono (2014:240), dokumen merupakan catatan peristiwa sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Teknik ini dilakukan dengan mengambil data pada KPP Madya Sidoarjo berupa database, dokumen serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d) **Kepustakaan** Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir 2011:111). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data data dari berbagai sumber literatur, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti.

Model Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif mengumpulkan, menyusun, menganalisis data untuk memperoleh gambaran sebenarnya mengenai Kebijakan Pemerintah Insentif Pajak PPh

Pasal 21 DTP dengan teori yang ada sehingga memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Kebijakan Insentif Pajak Pemerintah

Penerapan dari kebijakan insentif pajak pemerintah bermula dari dampak yang telah disebabkan oleh pandemi, Penerapan kebijakan perberlakuan kebijakan insentif pajak pemerintah antara lain yaitu:

1. Penerapan insentif pajak dengan 4 kali perubahan Peraturan Menteri Keuangan dengan total 15 bulan masa pemanfaatan, diantaranya:

a. PMK No.44 2020.

Dikeluarkannya pada bulan April tahun 2020 bermula hanya 1.062 klasifikasi lapangan usaha (KLU). Dengan masa berlaku pemanfaatannya sampai dengan bulan September tahun 2020

b. PMK No.86 tahun 2020.

Dikeluarkan pada bulan juli tahun 2020 dengan penambahan yang bermula pada PMK No.44 2020 hanya 1.062 KLU menjadi 1.189 klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan masa pemanfaatan fasilitas berlaku hingga bulan Desember tahun 2020.

c. PMK No.110 tahun 2020.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan pada bulan Agustus tahun 2020 dengan bertambahnya tentang jasa konstruksi.

d. PMK No.9 tahun 2021.

sehubungan dengan pandemi yang belum berakhir yang diberlakukan sampai dengan bulan juni 2021.

2. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mendapatkan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21, meliputi:

a. Bagi Perusahaan.

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)-nya harus sesuai, Perusahaan yang KITE, Mengajukan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas, Pelaporan pemanfaatan fasilitas, dan Bagi perusahaan yang mendapat fasilitas DTP harus mentransfer secara tunai kepada pegawainya.

b. Bagi pekerja/karyawan.

Bekerja pada perusahaan yang klasifikasi lapangan usahanya sesuai, Wajib memiliki NPWP, dan Memiliki penghasilan tetap dan teratur tidak lebih dari 200 juta.

Jumlah WP Yang Terdaftar Di KPP Madya Sidoarjo Terhadap Dampak Pandemi COVID-19.

Jumlah wajib (WP) pada KPP Madya Sidoarjo yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Pajak. Berikut ini presentase jumlah WP terdaftar tahun 2019-2020 pada KPP Madya Sidoarjo seperti pada tabel 1.

Tabel 1

Presentase jumlah WP terdaftar tahun 2019-2020 pada KPP Madya Sidoarjo

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP terdaftar (%)
2019	1.013	75,54%
2020	888	87,66%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2021

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar pada tahun 2019 sebesar 75,54% dari jumlah wajib pajak (WP) pada tahun 2018. Jadi dapat dilihat pada tahun 2019 jumlah wajib pajak (WP) terdaftar pada KPP Madya Sidoarjo mengalami penurunan sebesar 24,46% bila dibandingkan dengan jumlah WP pada tahun 2018 dengan jumlah sebesar 1.341 WP. Sedangkan pada jumlah wajib pajak (WP) terdaftar pada tahun 2020 di KPP Madya Sidoarjo adalah 87,66% dari jumlah wajib pajak (WP) pada tahun 2019. Dengan kata lain, pada tahun 2020 jumlah WP yang terdaftar mengalami penurunan sebesar 12,34% dibandingkan dengan tahun 2019.

Kebijakan Pajak Insentif Pemerintah Yang Diberlakukan Untuk Menjaga Tercapainya Perolehan Dana Dari Pajak

Dengan adanya kebijakan insentif pemerintah agar dapat menjaga tercapainya perolehan dana dari pajak, sebagai berikut ini:

1. Kinerja wajib pajak (WP) yang terdaftar terjaga.

Bahwa jika perusahaan tetap *survive* sehingga kinerja wajib (WP) yang terdaftar pada KPP Madya terjaga dan penerimaan pajak pada KPP madya pada tahun berikutnya

dapat terjaga. Sebaliknya apabila tidak adanya insentif ini maka perusahaan tersebut tidak dapat *survive* atau bertahan karena merugi sehingga berakibat pada pengurangan karyawan yang bisa berakibat penutupan pada perusahaan wajib pajak (WP) dan berdampak pada perolehan dana dari pajak.

2. Daya beli masyarakat meningkat.

Daya beli masyarakat pun meningkat ketika konsumsi berjalan maka barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut terserap.

Efektivitas kebijakan insentif pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Madya Sidoarjo

Berikut ini Efektivitas Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 pada KPP Madya Sidoarjo periode tahun 2019-2020 seperti pada tabel 2

Tabel 2

Efektivitas penerimaan pajak PPh Pasal 21 tahun 2019-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2019	Rp. 518.788.328.005	Rp. 608.435.852.683	117,28%	Efektif
2020	Rp. 528.377.059.000	Rp. 535.142.437.074	101,28%	Efektif

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa kriteria penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2019 adalah 117,28% dan dikatakan Efektif, Dikarenakan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 518.788.328.005 terlampaui dengan realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp.608.435.852.683.

Sedangkan pada Tahun 2020 saat pemberlakuan kebijakan pajak insentif pemerintah Tingkat Efektivitas penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada KPP Madya Sidoarjo dikatakan Efektif dengan tingkat Efektivitas sebesar 101,28% dikarenakan realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 21 sebesar **Rp. 535.142.437.074** melampaui dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.528.377.059.000.

Akan tetapi jika dilihat dari indikator capaiannya dari target yang ditetapkan, maka penerimaan pajaknya tahun 2020 mengalami penurunan minus 16% dibandingkan dengan penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada tahun 2019.

Tingkat efektivitas Penerimaan pajak PPh Pasal 21 tahun 2019 dengan kriteria efektif, begitu juga pada tahun 2020 terkait pemberlakuan kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 pada tingkat efektivitas sebesar 101,28% dengan kriteria efektif.

Penerimaan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) tetap diperhitungkan sebagai kinerja penerimaan pajak dimana belanja DTP atas nilai pajak yang ditanggung pemerintah. Jadi diibaratkan kantong kiri keluar (belanja pemerintah atas PPh Pasal 21 DTP) ke kantong kanan masuk (sebagai penerimaan pajak).

Efektivitas WP yang memanfaatkan kebijakan pajak insentif PPh Pasal 21 tahun 2020

Berikut adalah tingkat Efektivitas penerimaan pajak PPh Pasal 21 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Seperti pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3

Efektivitas WP yang memanfaatkan kebijakan pajak insentif PPh Pasal 21 tahun 2020

Tahun	Jumlah penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP)	Jumlah WP terdaftar	Efektivitas	Kriteria
2020	427	888	48,08%	Kurang Efektif

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2021

Tingkat efektivitas pemanfaatan fasilitas insentif pajak PPh Pasal 21 yang terdapat pada tabel menunjukkan kriteria kurang efektif hal ini bisa disebabkan dari pihak KPP Madya yang kurang maksimal dalam mensosialisasikan adanya kebijakan pajak pemerintah insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Sehingga KPP Madya Sidoarjo perlu lebih meningkatkan lagi sosialisasi terkait insentif pajak PPh Pasal 21 DTP kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Terhadap Buruh/Pekerja Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 pada KPP Madya Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Tingkat presentase jumlah wajib pajak pada KPP Madya dalam periode 2019-2020 menunjukkan penurunan jumlah wajib pajak yang terdaftar. dikarenakan Jumlah data wajib pajak pada KPP Madya Sidoarjo yang terdaftar ditentukan dengan keputusan Dirjen pajak setiap tahunnya melalui evaluasi kinerja wajib pajak. 2) Dengan adanya kebijakan insentif ini perusahaan tetap *survive* sehingga kinerja wajib (WP) yang terdaftar pada KPP Madya terjaga dan penerimaan pajak pada KPP madya pada tahun berikutnya dapat terjaga. 3) Tingkat efektivitas Penerimaan pajak PPh Pasal 21 tahun 2019 dengan kriteria efektif, begitu juga pada tahun 2020 terkait pemberlakuan kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 pada tingkat efektivitas sebesar 101,28% dengan kriteria efektif. Sedangkan Tingkat efektivitas WP terdaftar yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) dengan kriteria kurang efektif dan tingkat efektivitasnya adalah 48,08%. Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberi saran kepada untuk pihak direktorat jenderal pajak mensosialisasikan secara lebih maksimal kembali tentang adanya kebijakan insentif pajak kepada WP agar lebih banyak lagi yang memanfaatkan kebijakan pajak insentif PPh Pasal 21 agar menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dan dapat meringankan beban perusahaan dengan adanya insentif pajak jika kebijakan pajak insentif diperpanjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia D N, D. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN. *Jurnal Benefita*, 212-224. doi: 10.22216/jbe.v5i2.5313
- Aulawi, A. (2020, Agustus 18). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 110-132. doi:<https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936>
- djp. (2021, Februari 19). *PERUBAHAN ATAS PMK-86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-*

19. Diambil kembali dari www.pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/siaran-pers/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak>
- Indaryani, M. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada UMKM Tenun Troso Jepara. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN*, 276-285.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. (2021, Februari 21). *Pajak*. Diambil kembali dari DjP: <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Mustajab, D. B. (2020). Fenomena Bekerja dari Rumah sebagai Upaya Mencegah Serangan COVID-19. *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS*, 13-21.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19:. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 2216-2230. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p04>
- Sariguna, P. (2020). ANALISIS STRATEGI LOCKDOWN ATAU PEMBATASAN SOSIAL DALAM MENGHAMBAT PENYEBARAN COVID-19. *Journal IMAGE*, 48-64. Diambil kembali dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/image/index>
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Selvi, & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 96-100. doi: <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846.g>
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syahrial. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP TENAGA. *JURNAL NERS*, 21-29.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak (7 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.

